

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelian dan pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis dalam bab sebelumnya mengenai pembahasan tentang Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 3976/Pdt.G/2024/PA.Clp yang berisi tentang kewajiban suami dalam memberikan *nafkah madhiyah* sebelum perceraian, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Isi Putusan Pengadilan Agama Nomor 3976/Pdt.G/2024/PA.Clp merupakan perkara cerai talak antara pemohon dan termohon yang di dalamnya terdapat salah satu tuntutan berupa *nafkah madhiyah*. Berdasarkan fakta dalam persidangan dan bukti-bukti yang telah diajukan, majelis hakim memutuskan untuk mengabulkan sebagian tuntutan yang diajukan oleh termohon, termasuk kewajiban pemohon untuk pemberian *nafkah madhiyah* karena pemohon sebagai suami tidak memberikan nafkah kepada termohon sebagai istrinya selama tiga bulan.
2. Berdasarkan analisis pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam menetapkan *nafkah madhiyah* baik menurut hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa nafkah merupakan kewajiban yang harus dilakukan suami karena bersifat mengikat dan tetap harus dipenuhi meskipun tidak diberikan pada masa lalu. Dalam hukum Islam, nafkah yang tidak terpenuhi tidak dapat dianggap gugur selama istri tidak terbukti nusyuz maka dianggap sebagai utang (*nafkah madhiyah*). Dalam fakta perkara ini, tindakan istri tidak dapat dikategorikan sebagai nusyuz karena memiliki alasan yang dapat dibenarkan sehingga hak nafkahnya tetap melekat, dan mendapatkan hak *nafkah madhiyah*. Sementara dalam ketentuan hukum positif di Indonesia, kewajiban nafkah

diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang menegaskan adanya bentuk tanggung jawab suami serta hak istri untuk menuntutnya melalui pengadilan. Fakta dalam perkara ini, adanya kelalaian suami dalam memberikan nafkah dan keretakan rumah tangga menjadi dasar hakim untuk mengabulkan *nafkah madhiyah* yang harus dibayarkan pada saat ikrar talak. Dengan demikian penetapan *nafkah madhiyah* oleh hakim telah sesuai dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak istri.

5.2 Saran

1. Kepada para mahasiswa, terutama yang menekuni bidang hukum keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhsiyyah*), diharapkan para mahasiswa juga melakukan penelitian yang lebih luas terhadap putusan-putusan Pengadilan Agama lainnya. Sehingga hasil akhirnya akan memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum Islam dan meningkatkan pemahaman praktik peradilan agama di Indonesia
2. Kepada masyarakat khususnya calon pasangan ataupun yang telah menjadi pasangan suami istri, diharapkan dapat memahami bahwa selama dalam masa perkawinan terdapat ketentuan, seorang suami memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada istrinya, sehingga apabila dalam jangka tertentu suami lalai dalam memberikan nafkah, istri memiliki hak untuk mengajukan *nafkah madhiyah* di Pengadilan Agama. Dengan adanya pemahaman tersebut, diharapkan dapat mengurangi konflik dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian.
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengkaji lebih dalam mengenai penerapan *nafkah madhiyah* dalam praktik peradilan agama dengan pendekatan yang lebih luas, misalnya dengan melalui penelitian lapangan atau perbandingan hasil putusan beberapa pengadilan agama di Indonesia.